

## PERIZINAN MENDIRIKAN TIANG *MICROCELL* PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

Ikrar Salman, Sri Redjeki Slamet  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat  
Salman.yah@gmail.com

### **Abstract**

*The use of microcell poles for placing telecommunications equipment as an alternative to towers is suitable for large cities. In fact, thousands of microcell poles are allegedly not licensed. In this case, what are the steps and procedures to obtain a permit to build a microcell pole in DKI Jakarta and what are the obstacles in regulating the construction of a microcell pole. This legal research uses a normative legal research type, namely legal research conducted by researching library materials to obtain secondary data sourced from primary legal materials in the form of governor regulations regarding guidelines for the administration of utility networks, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively and quantitatively. In the study, the results were obtained, namely, the procedure steps for establishing microcell poles according to Pergub 106 of 2019 concerning guidelines for the implementation of utility network infrastructure and licensing constraints in establishing microcell poles are the lack of technical information that has been determined by the DKI Jakarta provincial government and then the lack of supervision that causes thousands of poles to be problematic. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government must add points, especially the rules regarding the provisions of technical specifications so that the discussion regarding microcell poles is described in more detail in Pergub DKI Jakarta 106/2019. Then for licensing problems, it is hoped that the DKI Jakarta Provincial Government can provide definite information and adjust it to the Minister of Communication and Information Technology 2018 so that there is legal certainty.*

**Keywords :** *Licensing, tower poles, microcell, telecommunications*

### **Abstrak**

Penggunaan tiang *microcell* untuk penempatan perangkat telekomunikasi sebagai alternatif pengganti menara cocok diterapkan pada kota-kota besar. Pada faktanya ribuan tiang *microcell* disinyalir tidak memiliki izin. Dalam hal ini bagaimanakah langkah-langkah serta prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan tiang *microcell* di DKI Jakarta dan apa yang menjadi kendala dalam pengaturan pembangunan tiang *microcell*. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan gubernur tentang pedoman penyelenggaraan jaringan utilitas, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian diperoleh hasil yaitu, langkah prosedur mendirikan tiang *microcell* sesuai Pergub 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas dan kendala perizinan dalam mendirikan tiang *microcell* adalah kurangnya informasi teknis yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta kemudian kurangnya pengawasan yang menyebabkan ribuan tiang bermasalah. Oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta harus menambahkan poin – poin khususnya aturan mengenai ketentuan spesifikasi teknis sehingga pembahasan terkait tiang *microcell* lebih detail dijabarkan pada Pergub DKI Jakarta 106/2019. Kemudian untuk kendala perizinan diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan keterangan yang pasti dan menyesuaikan dengan Permen Kominfo /2018 sehingga adanya kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Perizinan, tiang menara, *microcell*, telekomunikasi

### **Pendahuluan**

Urgensi pesebaran pembangunan telekomunikasi seluler menjadi suatu aktivitas yang perlu didukung oleh setiap komponen negara baik dari pejabat pemerintah maupun masyarakat. Karena hampir semua kegiatan tidak lepas dari peran layanan telekomunikasi seluler seperti perdagangan, pendidikan, layanan pemerintah, bahkan sektor

keamanan dapat dipantau dari jarak jauh dengan memanfaatkan layanan seluler. Lalu, untuk mewujudkan menikmati layanan telekomunikasi sebelumnya harus dibangun sebuah BTS (*Base Transceiver Station*) dimana setiap BTS membutuhkan struktur rangka tinggi atau disebut menara, sehingga dapat menempatkan antenna pemancar supaya antenna tersebut mampu

menyebarkan sinyal secara optimal. Untuk menciptakan pengembangan telekomunikasi yang optimal dibutuhkan infrastruktur yang memadai, infrastruktur yang dimaksud adalah menara telekomunikasi. Maka dari itu pembangunan menara adalah suatu keharusan dalam penyelenggaraan telekomunikasi seluler.

Terkonsentrasinya kegiatan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan di Indonesia menjadikan sebuah peluang bagi penyelenggara telekomunikasi untuk dapat memberikan layanannya. Selain itu, Jakarta merupakan daerah yang padat penduduk sehingga tentu sangat diperlukan layanan telekomunikasi yang berkualitas baik, hal menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara telekomunikasi dan penyedia menara untuk tetap dapat melakukan kepentingannya yaitu memperluas persebaran sinyal dan membangun menara telekomunikasi.

Tiang *microcell* ini cocok diterapkan pada pemukiman padat penduduk. Tiang *microcell* sering kita jumpai di trotoar dan ruang terbuka hijau. Namun pada implementasinya pembangunan tiang *microcell* di DKI Jakarta tidak berjalan mulus karena masih banyak tiang ilegal yang tidak memenuhi syarat teknis dan syarat administrasi. Supaya suatu daerah dengan populasi yang padat dapat menikmati kualitas sinyal yang baik maka daerah tersebut tidak cukup dicakup oleh BTS Macro. Sinyal tersebut harus dibagi atau dipecah ke bagian yang lebih kecil disebut dengan Teknologi *Microcell* (Miftachul).

DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia seharusnya menjadi contoh acuan regulasi perizinan, namun sampai saat ini implementasi tiang *microcell* masih menjadi polemik. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari berbagai media elektronik, terdapat temuan-temuan terkait pelanggaran yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu:

- a) Tiang *microcell property* dari 10 perseroan menara telekomunikasi di Jakarta kini tengah menuai masalah. 7.000an tiang yang merebak di penjuru tanah milik Pemerintah provinsi DKI tidak melunasi retribusi. (Bima Setiyadi)
- b) Ribuan tiang itu dibangun tanpa izin di tanah milik Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pertama itu perizinannya. Perizinannya itu mereka terkadang tak mempunyai IMB. (Mochamad Zhacky)
- c) Perangkat Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menertibkan 12 tiang *microcell* yang tak memiliki izin dan melanggar ketentuan ketinggian. Penertiban tiang tersebut dilakukan sesuai Peraturan Gubernur. Ketinggian tiang *microcell* maksimal 15 meter. Kalau yang tidak memiliki izin ada satu tiang. Itu akan dibongkar.

Yang kita segel itu tiang yang melebihi ketinggian 15 meter. (Oki Akbar)

Jadi dari temuan-temuan tersebut dapat diidentifikasi bahwa kendala mendirikan tiang *microcell* bersumber dari perizinan. Dalam hal pemberian izin mendirikan tiang *microcell* di DKI Jakarta harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Terkait dengan hal-tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan hukum mengenai:

1. Bagaimana langkah – langkah prosedur dalam memperoleh izin untuk membangun tiang *microcell*?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengaturan pembangunan tiang *microcell* DKI Jakarta?

### Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Ketika membahas penelitian ilmiah, metode penelitian adalah satuan komponen sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal tersebut merupakan hal penting karena untuk menentukan proses penelitian untuk mencapai target tujuan yang diharapkan. Selain dari itu, metode penelitian adalah salah satu cara untuk melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. and Sri Mamudji, S.H.).

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soekanto and Mamudji). Penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen atau studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yang meliputi, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pergub DKI Jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas dan Surat Edaran No. 12/SE/2016 Tentang Izin Penempatan

Bangunan Pelengkap Tiang *Micro*Selular.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, literatur, dan jurnal sebagaimana tercantum pada daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, berita majalah, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

Untuk melengkapi data dilakukan wawancara dengan informan, yaitu melakukan wawancara dengan Staff dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui *helpdesk* dan memperoleh data dari informan yaitu staff PT. *Ericsson* salah satu perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi yang menyewa tiang *microcell* untuk salah satu *provider* penyelenggara telekomunikasi. Adapun sifat penelitian ini adalah Preskriptif, dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam melakukan analisis. (Mukti Fajar Nur Dewata and Achmad). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu dengan menjabarkan melalui kata-kata sehingga menjadi uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kuantitatif yaitu analisis data yang didasarkan pada angka atau kuantitas.

## Hasil dan Pembahasan

### Tiang *Microcell*

Salah satu inovasi yang populer digunakan adalah tiang *Microcell*, tiang ini memiliki ketinggian tidak lebih dari 20m (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia). Realisasi daripada pendirian tiang ini hanya membutuhkan lahan tanah kurang lebih 1m<sup>2</sup>. Awal mula tiang model ini digunakan dari adanya konsep BTS *Microcell* yaitu jaringan seluler dengan jangkauan yang rendah, jadi dapat diilustrasikan, untuk meng-cover suatu wilayah kecamatan (dengan luasan tertentu) umumnya membutuhkan sebuah menara telekomunikasi, maka apabila menggunakan tiang *microcell* setidaknya membutuhkan 3-5 unit tiang (tergantungan luasan tertentu).

Sehingga penerapan tiang *microcell* di kota-kota besar biasanya ditempatkan difasilitas umum milik Pemprov seperti di trotoar.

Jika lihat dari penerapan dari jenis-jenis alternatif menara bisa dikatakan bahwa tiap implementasinya tetap tidak menghilangkan dampak dari tata ruang dan estetika kota namun hal ini masih bisa diminimalisasi dengan metode kamuflase (*camouflage*) misalnya tiang dilengkapi dengan batang daun kelapa sehingga menutupi

struktur. Selain itu dengan menggunakan berbagai inovasi ini yang dirasakan adalah mampu mengurangi penggunaan lahan tanah yang semakin terbatas khususnya di wilayah perkotaan.

### Hukum Perizinan

Perizinan dalam arti sempit, yaitu keterkaitan pada suatu hal peraturan perizinan yang berlandaskan pada kehendak pejabat pembuat undang-undang supaya mewujudkan sistem bentuk tatanan tertentu atau sebagai penghalang dari kondisi yang tidak baik. Hal utama arti sempit pada perizinan yaitu semua hal adalah larangan kecuali yang disetujui/diperkenankan sehingga dalam kondisi tertentu subjek yang meminta izin dapat dengan rinci memperoleh batasan tertentu dalam tiap situasi. Dapat disimpulkan berarti bukan memberi persetujuan pada situasi tertentu melainkan supaya kegiatan atau tindakan yang tidak disetujui dapat dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan oleh pejabat pembuat undang-undang. Perizinan dalam arti luas, yaitu suatu komponen yang sering diterapkan pada hukum administrasi. Pejabat pemerintah menerapkan izin sebagai sarana hukum untuk mengendalikan kegiatan warganya. Sehingga pemerintah memberi izin supaya pemohonnya melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang. Hal ini memperkenankan suatu tindakan yang dilakukan pemohon agar ada pengawasan padanya. (Sutedi)

Dari penjelasan pada pengertian disebutkan bahwa izin merupakan tindakan pemerintah bersegi tunggal berlandaskan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada kejadian konkret berdasarkan prosedur dan syarat tertentu. Sesuai dengan penjabaran pengertiannya maka akan timbul beberapa unsur perizinan. Berikut beberapa unsur dalam perizinan:

1. Wewenang

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah wajib berlandaskan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah segala keputusan dan tindakan hukum pemerintah dalam menerapkan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan wajib berdasarkan kepada wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan. Karena tugas tersebut maka pemerintah diamanahkan wewenang pada bidang pengaturan, fungsi daripada bidang pengaturan ini maka muncul instrument yuridis untuk mengatasi kejadian individual dan konkret dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan kepada sifatnya yaitu individual dan konkret maka ketetapan ini merupakan suatu hal yang penting dari

instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu dari bentuk ketetapan ini adalah izin.

## 2. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Pada negara hukum modern saat ini, wewenang dan tugas pemerintah bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan saja, melainkan mengusahakan kesejahteraan masyarakat umumnya. Sedangkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan kewajiban klasik yang tetap dipertahankan sampai saat ini.

## 3. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat melalui prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses pihak internal yang dilakukan oleh petugas. Tahapan tugas tersebut, setiap pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Umumnya permohonan izin wajib melalui prosedur dengan kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon izin juga wajib melengkapi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin yaitu pejabat administrasi pemerintah. Prosedur dan persyaratan ditentukan berdasarkan jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tidak tercantum dalam ketetapan itu atau bisa diartikan ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya dilarang atau tidak boleh.

## Landasan Hukum Implementasi Tiang *Microcell* di DKI Jakarta

Mengacu pada Permen Kominfo No./2018, persyaratan teknis tiang *microcell*, yaitu:

1. merupakan material yang kokoh;
2. dapat menopang perangkat;
3. dapat memikul beban perangkat;
4. terdapat panel box pada tiang tersebut;
5. terdapat informasi kekuatan beban maksimum;
6. dapat menopang peralatan sesuai dengan beban maksimal tiang tersebut; dan
7. memiliki ketinggian maksimal 20 meter.

Tiang *microcell* bisa disamakan dalam wujud atau bentuk antara lain:

1. tiang penerangan jalan umum;
2. lampu penerangan taman;
3. dalam wujud atau bentuk menyerupai pohon; atau
4. dalam bentuk yang menyesuaikan estetika lokasi tersebut.

Tiang *microcell* dapat diimplementasikan bersama utilitas lain, misalnya CCTV, WLAN, atau Penerangan Jalan Umum, dengan pertimbangan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan. Pemprov DKI Jakarta menetapkan dasar hukum untuk membangun tiang *microcell* pada Pergub No. 106 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta Nomor 12/2016.

Pada dasar hukum tersebut tidak ditemukan secara pasti definisi dari tiang *microcell*, tetapi pada Pergub No. 106 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, tiang *microcell* dikelompokkan sebagai jaringan utilitas, jaringan suplai yaitu suatu sistem komponen instalasi jaringan berupa kabel atau pipa. Sedangkan untuk tiang *microcell* diklasifikasikan sebagai bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap jalan yaitu bangunan pelengkap jalan berupa *manhole*, *handhole*, *bulb chamber*, *switchboard* untuk sistem jaringan utilitas, antena/tiang komunikasi mikroseluler, dan tiang penerangan jalan umum.

Pada Pergub DKI 106/2019 tidak banyak membahas tentang tiang *microcell*, hanya dijelaskan batas maksimum ketinggiannya kurang 15 meter dari permukaan tanah dan dikategorikan sebagai bangunan pelengkap.

## Langkah-langkah Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Tiang *Microcell* di DKI Jakarta

Pada Pergub No. 106 tahun 2019 dijelaskan prosedur perizinan Bangunan Pelengkap atau tiang *microcell*: Semua bangunan tambahan memerlukan persetujuan dan manajemen tertulis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jenis izin yang disetujui oleh Kepala DPMPTSP berupa Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap. Sebelum mengajukan permohonan perizinan, pihak pemohon atau pemborong harus memiliki syarat administrasi dan syarat teknis. Adapun kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, *Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas*)

Pemborong/kontraktor harus memenuhi persyaratan manajemen sebagai berikut:

1. Salinan SBU dan IUJK Penyedia Jasa / Penyedia Jasa Kontraktor, masih sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang berlaku.

2. Pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan konstruksilampiran.
3. Pernyataan kesediaan untuk menanggung semua kerugian kepada pihak ketiga akibat pembangunan gedung yang dilampirkan.
4. Pernyataan niat untuk membersihkan pekerjaan yang terkait dengan pembangunan lampiran. Dan
5. Rekomendasi Penempatan Bangunan Penolong Pusat dan/atau Pemprov DKI Jakarta lainnya, atau DKI Jakarta lainnya, jika berlokasi di atas tanah milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemprov DKI Jakarta lainnya Persetujuan tertulis dari pemilik tanah jika terletak di atas tanah milik Pemerintah Negara Jakarta Mereka berada di bidang pribadi / pabean.

Setelah persyaratan administrasi lengkap selanjutnya pemohon wajib memenuhi persyaratan teknis terkait objek yang akan dibangun, persyaratan teknisnya yaitu:

1. gambar rencana tiang *microcell* atau Bangunan Pelengkap;
2. *as plan drawing* Bangunan Pelengkap; dan
3. jadwal pelaksanaan penempatan Bangunan Pelengkap; dan
4. tata cara pelaksanaan pekerjaan penempatan Bangunan tambahan.

Selanjutnya setelah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terpenuhi maka pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP, adapun tata cara pengajuan permohonan seperti berikut ini:

1. Untuk memiliki persetujuan, badan dan/atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemimpin DMPPTSP.
2. Setiap penerbitan izin diproses oleh DPMPTSP setelah menerima persyaratan administrasi dan teknis.
3. Instansi dan/atau unit usaha wajib memberikan jaminan atas pelaksanaan jaminan perbaikan dan pemeliharaan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum yang memiliki cabang di DKI Jakarta. Ini adalah bagian integral dari persyaratan manajemen lisensi.
4. Permohonan persetujuan diterbitkan oleh DMPPTSP setelah pemohon memenuhi kewajiban balas dendam yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Setelah permohonan tertulis beserta administrasi lengkap diserahkan kepada Kepala DPMPTSP maka selanjutnya pihak DPMPTSP akan melaksanakan hal seperti berikut:

- a. Melakukan investigasi integritas administrasi dan teknis pengajuan;

- b. Kunjungan lapangan bersama dengan instansi terkait sesuai kriteria yang telah diatur oleh DPMPTSP;
- c. Menyusun berita acara peninjauan lapangan hasil peninjauan lapangan sebagai bagian kelengkapan perizinan;
- d. Menghitung retribusi untuk penempatan bangunan pelengkap
- e. Menerbitkan izin.

Kunjungan lapangan seperti pada keterangan sebelumnya dimaksudkan untuk menghasilkan data-data berikut:

- a. Letak denah lokasi bangunan pelengkap disesuaikan dengan gambar (*as plan drawing*);
- b. Jenis rencana tipe konstruksi yang akan diimplementasikan untuk melakukan peletakan bangunan pelengkap;
- c. Metode rencana kerja yang akan digunakan.

Bangunan pelengkap tiang *microcell* dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.1.00.00 / titik. Tidak dijelaskan per berapa lama retribusi tersebut akan ditagih kembali. Namun Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat edaran No. 12/SE/2016 Tentang Izin Penempatan Bangunan Pelengkap Tiang *Micro* Selular, yang memuat:

*“masa berlaku izin penempatan bangunan pelengkap tiang micro selular tidak terbatas, namun setiap pemilik menara wajib melakukan registrasi ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta setiap 5 (lima) tahun sekali.”* (Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pada prakteknya untuk pengajuan permohonan izin mendirikan tiang *microcell* di DPMPTSP akan di arahkan pada tautan berikut:

<https://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/409>


Mengisi formulir Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi. Pada formulir adapoin yang harus diperhatikan yaitu:

Prasyarat :

1. Apabila menara atau tower *lattice macrocell* (>15 m):
  - Izin menara *Macrocell* / IMB
  - Rencana denah Bangunan Menara
  - Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
  - Rekomendasi Zona Menara
2. Apabila menara *microcell* (<15 m):
  - Izin Penyelenggara Telekomunikasi *Microcell*

Setelah melakukan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dapat dibuat alur diagram atau *flow chart* langkah-langkah melakukan permohonan izin memanfaatkan lahan milik pemrov DKI Jakarta dan izin mendirikan

bangunan pelengkap dalam hal ini tiang *microcell*. Dibuat alur diagram supaya memudahkan dalam mengidentifikasi temuan-temuan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini.



Gambar 1  
Langkah pengajuan izin mendirikan tiang *microcell*

Jadi apabila ketinggian tiang lebih dari 15 meter maka prosedur pengajuan permohonan jenis menara *Macrocell* yang diatur pada Pergub No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Sebaliknya jika ketinggian tiang  $\leq 15$  meter maka prosedur pengajuan permohonannya menerapkan Pergub 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

### Kendala Dalam Pengaturan Pembangunan Tiang *Microcell*

Budi Lumanto yang bekerja pada bagian perencana persebaran sinyal (*cell planning*) di PT. *Ericsson* Indonesia, mengatakan bahwa data berupa *sitelist* daftar tiang *microcell* yang ada di DKI Jakarta namun karena terbatasnya akses maka jumlah tiang *microcell* yang didapat sekitar 5090 unit tiang. Jumlah tersebut belum mencakup seluruh daftar tiang *microcell* yang telah berdiri. Tetapi jumlah tersebut bisa mewakili dan dapat mengidentifikasi letak permasalahan izin

mendirikan tiang *microcell* di DKI Jakarta seperti pada rumusan masalah.

Tabel 1  
Data lokasi *Sitelist* tiang *microcell* DKI Jakarta (Lumanto)

No.	Ketinggian Tiang	Jumlah
1	15 meter	54
2	16 meter	5
3	17 meter	22
4	18 meter	1093
5	19 meter	777
6	20 meter	342
7	21 meter	2686
8	22 meter	6
9	23 meter	4
10	24 meter	22
11	25 meter	79

Dari data yang disajikan dapat diidentifikasi bahwa hampir seluruh tiang *microcell* memiliki ketinggian lebih dari 15 meter yaitu batas maksimal ketinggian dari tiang *microcell*. Dan aturan Pergub No. 106 tahun 2019 batas maksimal ketinggian bangunan pelengkap di atas tanah adalah 15 meter. Tiang yang berdiri sesuai dengan aturan Pergub No. 106 tahun 2019 hanya 54 titik atau sekitar 1% dari jumlah keseluruhan data yang dapat diambil. Dilihat dari formulir permohonan perizinan apabila ketinggian tiang lebih dari 15 meter maka tiang tersebut dikategorikan sebagai menara. Perlu diketahui untuk permohonan perizinan menara merujuk pada Pergub No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Maka proses perizinannya lebih kompleks, dan tentunya bentuk spesifikasi teknis dari menara berbeda dengan tiang *microcell*.

PTSP sebagai pemberi izin tidak konsisten dalam menerapkan aturan ketinggian tiang serta pengawasan yang belum optimal sehingga mengakibatkan hampir seluruh tiang melanggar ketentuan batasan ketinggian tiang.

### Kesimpulan

Pada Pergub DKI Jakarta No. 106/2019 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Jaringan Utilitas terdapat langkah-langkah prosedur pengajuan permohonan izin mendirikan tiang *microcell*. Dapat menjadi acuan dalam permohonan izin mendirikan tiang *microcell* di DKI Jakarta.

Kendala perizinan dalam mendirikan tiang *microcell* adalah tidak konsistennya menetapkan batas ketinggian yang telah ditetapkan pada Pergub DKI Jakarta 106/2019 dan kurangnya

pengawasan yang menyebabkan ribuan tiang bermasalah.

Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta harus menambahkan poin – poin khususnya aturan mengenai ketentuan spesifikasi teknis sehingga pembahasan terkait tiang *microcell* lebih detail dijabarkan pada Pergub DKI Jakarta 106/2019. Selain itu Penulis memberi saran supaya Pemprov DKI Jakarta tetap tegas dalam menentukan aturan batas ketinggian tiang dan lebih teliti terkait pengawasan pendirian tiang *microcell*

### **Daftar Pustaka**

- Bima Setiyadi. “Berdiri Di Lahan DKI, Tiang Microcell 4G Bakal Ditebang.” *Sindonews.Com*, <https://metro.sindonews.com/berita/1273001/171/berdiri-di-lahan-dki-tiang-microcell-4g-bakal-ditebang>, diakses tanggal 13 Juli 2021: 19:30 WIB
- Indotelko. Mitratel Diperkirakan Mulus Bangun Microcell Di Jakarta <https://www.indotelko.com/read/1413955271/mitratel-diperkirakan-mulus-gelar-microrcell-di-jakarta>, diakses tanggal 13 July 2021: 19:50 WIB
- Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin Penempatan Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Seluler. 12, 2016.
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Infrastruktur Bersama Telekomunikasi.” Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, no. 1, 2018.
- Mochamad Zhacky. “Pemprov DKI Temukan Seribu Tower Mikrosel Ilegal.” *DetikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-3778352/pemprov-dki-temukan-seribu-tower-mikrosel-ilegal>, diakses tanggal 13 July 2021: 20:13 WIB
- Mukti Fajar Nur Dewata, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 1st ed., Pustaka Pelajar, 2009.
- Oki Akbar. “Satpol PP Tertibkan 12 Tiang Microcell Langgar Aturan.” *BeritaJakarta.Com*, 2018, <https://www.beritajakarta.id/read/55312/satpol-pp-tertibkan-12-tiang-microcell-langgar-aturan#.YQptyb0zYy4>, diakses tanggal 14 Juli 2021: 09:08 WIB
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. *Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas*. 106, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 15th ed., Rajawali Pers, 1983.
- Susanto, Fanny. *Bab-Ii-Tinjauan-Pustaka-Ditemukan-Istilah-Kekuasaan-Kewenang*. <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-ditemukan-istilah-kekuasaan-kewenang.html>, diakses tanggal 14 July 2021: 08:12
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Layanan Publik*. Edited by Tarmizi, 1st ed., 2010.
- Theo Yonathan Simon Laturiuw. “Soal Kisruh Tower Provider Microcell, Berawal Dari Pergub Era Jokowi Ini.” *Tribunnews.Com*, 2017, <https://wartakota.tribunnews.com/2017/12/23/soal-kisruh-tower-provider-microcell-berawal-dari-pergub-era-jokowi-ini>, diakses tanggal 15 Juli 2021:13:45 WIB
- Utama, Lazuardhi. “Mengenal Mikrosel, Teknologi Pendukung 4G Dan Smart City.” *Viva.Co.Id*, 2017, <https://www.viva.co.id/digital/teknopedi/a/990169-mengenal-mikrosel-teknologi-pendukung-4g-dan-smart-city>, diakses tanggal 15 July 2021: 17:23 WIB